



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 94/ Pid. B/ 2013/ PN. Stabat.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Stabat di Stabat mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama	:	BUDIMAN alias BUDI;----- -----
Tempat Lahir	:	Pangkalan Susu;----- -----
Umur/ tanggal lahir	:	37 tahun / 09 Oktober 1975;----- -----
Jenis Kelamin	:	Laki- laki;----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia;----- ----- ----
Tempat Tinggal	:	Jalan Datuk Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan;----- ----- -
Agama	:	Islam;----- ----- --
Pekerjaan	:	Wiraswasta;----- ----- --

Terdakwa dalam perkara ini ditahan;-----

1. Oleh Penyidik Kepolisian sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d 29 Desember 2012;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2012 s/d 07 Pebruari 2013;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Pebruari 2013 s/d 26 Pebruari 2013;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 13 Pebruari 2013 s/d 14

Maret 2013;-----

5. Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d 13 Mei 2013;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa didalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum "SYAHRIAL SH &ASSOCIATES" advokat berkantor di Jalan Perjuangan No 218 Paluh Manis Gebang Kabupaten Langkat;-----

• Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa BUDIMAN alias BUDI nomor 23/Biasa/02/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat;-----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 94/Pid.sus/2013/PN.Stb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 94/Pid.sus/2013/PN.Stabat tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----

- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;-----

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-05/Euh.2/ Stbat.1/02/2013;-----
- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal No.

Reg. Perk PDM 05/Euh.2/
Stbat.1/02/2013;-----

- d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum
terdakwa didalam
persidangan;-----

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum
telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **BUDIMAN alias Budi** pada hari Minggu tanggal 09 Desember
2012 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu
dalam bulan Desember tahun 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di
Pajak Ikan Lama Jalan Babalan Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan
Kabupaten Langkat, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar
atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan dengan cara antara
lain sebagai berikut:-----

-----Bermula ketika Polsek Pangkalan Brandan mendapatkan informasi dari
masyarakat bahwa terdakwa Budiman alias Budi sering melakukan transaksi
Narkotika jenis ganja dan barang bukti diduga kuat berada dirumah sdr Zulham
dimana terdakwa tinggal. Selanjutnya saksi B.Malau, saksi Andi HGS Sianturi, dan
saksi Marhalim Ritonga (ketiga saksi adalah anggota Polsek Pangkalan Brandan)
pergi menuju rumah tempat terdakwa tinggal. Setelah sampai, para saksi langsung
masuk kedalam rumah dan mengamankan Budiman yang sedang duduk dilantai
kamarnya, ketika dilakukan pengeledahan dari balik bantal tidur yang dipakai
terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi 25 amplop
kecil kertas warna coklat. Ketika dibuka ternyata berisi daun ganja kering dan uang
tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan
uang hasil penjualan ganja. Ketika ditanya didapat darimana daun ganja tersebut,
terdakwa mengaku membeli dari MAN (DPO) di Aceh seharga Rp 800.000,-
(delapan ratus ribu rupiah) perkilo, dimana 25 amplop kecil yang ditemukan
merupakan sisa yang belum terjual dari 200 paket kecil, dan terdakwa memiliki
Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab 6680/NNF/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erma dan Deborah M Hutagaol SSI, Apt berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 25 (dua puluh lima) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 43,8 (empat puluh tiga koma delapan) gram diduga ganja milik terdakwa Budiman alias Budi adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika:-----

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

A T A U

Kedua;

Bahwa ia terdakwa **BUDIMAN alias Budi** pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2012 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di Pajak Ikan Lama Jalan Babalan Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, **tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

-----Bermula ketika Polsek Pangkalan Brandan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Budiman alias Budi sering melakukan transaksi Narkotika jenis ganja dan barang bukti diduga kuat berada di rumah sdr Zulham dimana terdakwa tinggal. Selanjutnya saksi B.Malau, saksi Andi HGS Sianturi, dan saksi Marhalim Ritonga (ketiga saksi adalah anggota Polsek Pangkalan Brandan) pergi menuju rumah tempat terdakwa tinggal. Setelah sampai, para saksi langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan Budiman yang sedang duduk dilantai kamarnya, ketika dilakukan penggeledahan dari balik bantal tidur yang dipakai terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi 25 amplop kecil kertas warna coklat. Ketika dibuka ternyata berisi daun ganja kering dan uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang hasil penjualan ganja. Ketika ditanya didapat darimana daun ganja tersebut, terdakwa mengaku membeli dari MAN (DPO) di Aceh seharga Rp 800.000,-



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(delapan ratus lima puluh) kecil, dimana 25 amplop kecil yang ditemukan merupakan sisa yang belum terjual dari 200 paket kecil, dan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab 6680/NNF/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erma dan Deborah M Hutagaol SSI, Apt berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 25 (dua puluh lima) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 43,8 (empat puluh tiga koma delapan) gram diduga ganja milik terdakwa Budiman alias Budi adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika:-----

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. BENYAMIN MALAU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada tanggal 09 Desember 2012 pukul 13.00 Wib kami mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah saudara Zulham di Pajak Ikan Lama di Jalan Babalan Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ada menggunakan Narkotika jenis daun ganja yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa selanjutnya saya dan teman saya ANDI HG SIANTURI dan MARHALIM RITONGA langsung



menuju rumah Zulham dan sampai disana kami langsung masuk kedalam kamar yang ditempati terdakwa dan saat itu kami lihat terdakwa sedang duduk dilantai

- Bahwa selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan setelah kami geledah kami temukan Narkotika jenis ganja sebanyak 25 amplop didalam kotak plastik warna putih yang terselip dibalik bantal tidur lalu setelah kami tanyai terdakwa mengakui kalau ganja tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari MAN dengan harga Rp 800.000,- kemudian terdakwa kami serahkan ke Polsek Pangkalan Brandan berserta barang bukti
- Bahwa terdakwa memiliki ijin memiliki Narkotika tersebut
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ganja tersebut sudah sempat terjual dengan harga Rp 30.000,-

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;-----

1. **ANDI HG SIANTURI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---

- Bahwa Pada tanggal 09 Desember 2012 pukul 13.00 Wib kami mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah saudara Zulham di Pajak Ikan Lama di Jalan Babalan Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ada menggunakan Narkotika jenis daun ganja yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa selanjutnya saya dan teman saya ANDI HG SIANTURI dan MARHALIM RITONGA langsung menuju rumah Zulham dan sampai disana kami langsung masuk kedalam kamar yang ditempati terdakwa dan saat itu kami lihat terdakwa sedang duduk dilantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah kami melakukan pengeledahan dan setelah kami geledah kami temukan Narkotika jenis ganja sebanyak 25 amplop didalam kotak plastik warna putih yang terselip dibalik bantal tidur lalu setelah kami tanyai terdakwa mengakui kalau ganja tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari MAN dengan harga Rp 800.000,- kemudian terdakwa kami serahkan ke Polsek Pangkalan Brandan berserta barang bukti

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki Narkotika tersebut
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ganja tersebut sudah sempat terjual dengan harga Rp 30.000,-

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

-----Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan berupa:-----

1. 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi 25 amplop kecil berisi daun ganja kering warna coklat dengan berat brutto 43,8 (empat puluh tiga koma delapan) gram;-----
2. Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2012 pukul 13.30 WIB saya ada memiliki Narkotika jenis ganja dirumah saudara Zulham di Pajak Ikan Lama Jalan Babalan Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat hingga saya ditangkap oleh petugas lalu saya diserahkan ke Polsek Pangkalan Brandan berserta barang bukti;-----
- Bahwa saya memiliki ganja sebanyak 25 amplop dan saya mendapatkan ganja tersebut dari seseorang bernama MAN (DPO) yang saya beli dengan harga Rp 800.000,- dan



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya jual perpaket dengan harga Rp

5000,-;-----

- Bahwa saya tidak ada ijin untuk memiliki ganja tersebut dan saya mengaku bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi kembali perbuatan saya;----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:-----

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab. 6680/NNF/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, dan DEBORAH M. HUTAGAOL,SSI,APT dengan kesimpulan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 43,8 gram adalah benar mengandung Cannabinodi (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 21 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa "**BUDIMAN alias BUDI** Bersalah melakukan tindak pidana **Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;----



masuk ke dalam rumah dan mengamankan Budiman yang sedang duduk dilantai kamarnya, ketika dilakukan penggeledahan dari balik bantal tidur yang dipakai terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi 25 amplop kecil kertas warna coklat. Ketika dibuka ternyata berisi daun ganja kering dan uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang hasil penjualan ganja;-----

- Bahwa Ketika ditanya didapat darimana daun ganja tersebut, terdakwa mengaku membeli dari MAN (DPO) di Aceh seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perkilo, dimana 25 amplop kecil yang ditemukan merupakan sisa yang belum terjual dari 200 paket kecil, dan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab 6680/NNF/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erma dan Deborah M Hutagaol SSI, Apt berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 25 (dua puluh lima) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 43,8 (empat puluh tiga koma delapan) gram diduga ganja milik terdakwa Budiman alias Budi adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undnag Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika:-----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka memberi kebebasan hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dakwaan pertama yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang paling tepat untuk dikenakan kepada terdakwa, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana;

Unsur Setiap Orang

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap Orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan BUDIMAN alias BUDI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.-----



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa.-----

Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;-----

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Desember 2012 Bermula ketika Polsek Pangkalan Brandan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Budiman alias Budi sering melakukan transaksi Narkotika jenis ganja dan barang bukti diduga kuat berada di rumah sdr Zulham dimana terdakwa tinggal. Selanjutnya saksi B.Malau, saksi Andi HGS Sianturi, dan saksi Marhalim Ritonga (ketiga saksi adalah anggota Polsek Pangkalan Brandan) pergi menuju rumah tempat terdakwa tinggal;-----
- Bahwa setelah sampai, para saksi langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan Budiman yang sedang duduk dilantai kamarnya, ketika dilakukan penggeledahan dari balik bantal tidur yang dipakai terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi 25 amplop kecil kertas warna coklat. Ketika dibuka ternyata berisi daun ganja kering



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang hasil penjualan ganja;-----

- Bahwa Ketika ditanya didapat darimana daun ganja tersebut, terdakwa mengaku membeli dari MAN (DPO) di Aceh seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perkilo, dimana 25 amplop kecil yang ditemukan merupakan sisa yang belum terjual dari 200 paket kecil, dan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan. Berdasarkan Berita Acara Analis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab 6680/NNF/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erma dan Deborah M Hutagaol SSI, Apt berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 25 (dua puluh lima) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 43,8 (empat puluh tiga koma delapan) gram diduga ganja milik terdakwa Budiman alias Budi adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undnag Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika:-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas “secara tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;-----



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Menanam, Menellaga, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Desember 2012 Bermula ketika Polsek Pangkalan Brandan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Budiman alias Budi sering melakukan transaksi Narkotika jenis ganja dan barang bukti diduga kuat berada di rumah sdr Zulham dimana terdakwa tinggal. Selanjutnya saksi B.Malau, saksi Andi HGS Sianturi, dan saksi Marhalim Ritonga (ketiga saksi adalah anggota Polsek Pangkalan Brandan) pergi menuju rumah tempat terdakwa tinggal;-----
- Bahwa setelah sampai, para saksi langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan Budiman yang sedang duduk dilantai kamarnya, ketika dilakukan pengeledahan dari balik bantal tidur yang dipakai terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi 25 amplop kecil kertas warna coklat. Ketika dibuka ternyata berisi daun ganja kering dan uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang hasil penjualan ganja;-----
- Bahwa Ketika ditanya didapat darimana daun ganja tersebut, terdakwa mengaku membeli dari MAN (DPO) di Aceh seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perkilo, dimana 25 amplop kecil yang ditemukan merupakan sisa yang belum terjual dari 200 paket kecil, dan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lab 6680/NNF/2012 tanggal 17 Desember

2012 yang dibuat dan diperiksa oleh Zulni Erma dan Deborah M Hutagaol SSI, Apt berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 25 (dua puluh lima) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 43,8 (empat puluh tiga koma delapan) gram diduga ganja milik terdakwa Budiman alias Budi adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika:-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut diatas, terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari hasil membeli dan menerima dari saudara MAN(DPO) seharga Rp 800.000,- sehingga Majelis Hakim berpandangan dan berkeyakinan bahwa unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu” **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**” sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang memilih dakwaan alternatif kedua;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

penggunaan kekuasaan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;-----

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut system pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;-----

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;--

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;-----
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;-

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa,



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta putusan sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;--

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka menetapkan terdakwa ditetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* berupa : 1(satu) kantong plastik warna putih berisi 25 amp kecil berisi daun ganja kering warna coklat dengan berat brutto 43,8 (empat puluh tiga koma delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp 30.000,- (dirampas untuk negara), akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik warna putih berisi 25 amp kecil berisi daun ganja kering warna coklat dengan berat brutto 43,8 (empat puluh tiga koma delapan) gram atau sisa sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 6680/NNF/I2012, tertanggal 17 Desember 2012, karena barang bukti berupa Narkotika golongan I dilarang untuk diperjual belikan secara bebas dan karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka secara yuridis haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didapat dari hasil menjual ganja tersebut dan mempunyai nilai ekonomis sehingga seyogyanya uang tersebut dirampas untuk negara;-----



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa BUDIMAN alias BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun;-----
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
5. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;-----
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);-----Dirampas untuk negara
 - 1(satu) kantong plastik warna putih berisi 25 amplop kecil berisi daun ganja kering warna coklat dengan berat brutto 43,8 (empat puluh tiga koma delapan) gram setelah pengajuan Laboratorium sisa 40,7 gram;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----

